



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-32/PJ/2012
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN27. LUAS BUMI (M²)28. LUAS BANGUNAN (M²)**E. JUMLAH LAMPIRAN**29. JUMLAH LSPOP (L01-41 atau L01-42) LEMBAR30. JUMLAH LSPOP (L02-41 dan/atau L01-42) LEMBAR31. JUMLAH LSPOP (L03-41 dan L03-42) LEMBAR**F. PERNYATAAN WAJIB PAJAK**

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampiran saya adalah benar, valid, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

32. TANGGAL JULIANTAHUN

33. TANDA TANGAN _____

34. NAMA LENGKAP _____

35. JABATAN _____

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak/Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

G. PENDATA & PEJABAT YANG BERWENANG

1. NAMA	2. STRUKTUR ORGANISASI (Jabatan/Departemen)
3. NO. IDENTIFIKASI (NIK)	4. NO. IDENTIFIKASI (NIK)
5. JENIS BAHASA	6. JENIS BAHASA
7. NO. IDENTIFIKASI (NIK)	8. NO. IDENTIFIKASI (NIK)
9. NAMA	10. NAMA
11. NO. IDENTIFIKASI (NIK)	12. NO. IDENTIFIKASI (NIK)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

PERHATIAN:

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

-
- No. Formulir : Diisi oleh petugas.
KANTOR WILAYAH DJP : Diisi oleh petugas
Kantor Pelayanan Pajak : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak berjalan
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas
- A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK**
2. NOP : Diisi oleh petugas.
3. NOP ASAL : Diisi oleh petugas.
4. JENIS SUB SEKTOR : Diisi oleh petugas.
- B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK**
5. LOKASI : a. Untuk lokasi di onshore dan tubuh buminya, diisi alamat objek pajak, bisa lokasi desa dimana objek pajak berada.
b. Untuk lokasi di offshore dan tubuh buminya, diisi laut/selat/sejenisnya dimana objek pajak berada.
6. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana objek pajak berada.
7. KAB/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada, 1 SPOP untuk 1 kabupaten/kota.
8. PROPINSI : Diisi dengan nama propinsi dimana objek pajak berada.
- C. INFORMASI WAJIB PAJAK**
9. JENIS : Berilah tanda silang (**X**) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
10. STATUS : Berilah tanda silang (**X**) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
11. NAMA : Diisi dengan nama lengkap wajib pajak.
12. NPWP : Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
13. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan wajib pajak.
14. EMAIL : Diisi dengan alamat email wajib pajak.
15. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat wajib pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah:
GEDUNG RUKO
PERUMAHAN RUKAN
KOMPLEK WISMA
APARTEMEN KAWASAN
16. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat wajib pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.
17. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe lokasi alamat wajib pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah:
JL = Jalan DSN = Dusun
GG = Gang PSL = Persil
DS = Desa SB = Subak
KP = Kampung BJ = Banjar
LR = Lorong DK = Dukuh
PS = Pasar
18. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat wajib pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
19. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat wajib pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok
KAV = Kaveling
20. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana wajib pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya,

21. KELURAHAN/DESA : tanpa dipisahkan spasi.
: Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana wajib pajak bertempat tinggal.
22. RW : Diisi dengan nama RW dimana wajib pajak bertempat tinggal.
23. RT : Diisi dengan nama RT dimana wajib pajak bertempat tinggal.
24. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana wajib pajak bertempat tinggal.
25. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana wajib pajak bertempat tinggal.
26. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana wajib pajak bertempat tinggal.

D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN

27. LUAS BUMI : a. Untuk areal onshore, diisi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan sesuai wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m².
b. Untuk areal offshore, diisi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan, dalam satuan m².
c. Untuk tubuh bumi diisi dengan luas Wilayah Izin Pertambangan/Wilayah Pertambangan Sejenis sesuai wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m².
28. LUAS BANGUNAN : Diisi dengan total luas bangunan yang dikenakan sesuai wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m².

E. JUMLAH LAMPIRAN

29. JUMLAH LSPOP (L01-41 atau L01-42) : Jumlah lampiran meliputi; LSPOP (L01-41) untuk objek pajak onshore sebanyak 1 lembar, atau LSPOP (L01-42) untuk objek pajak offshore sebanyak 1 lembar.
30. JUMLAH LSPOP (L02-41 dan/atau untuk L02-42) untuk : Jumlah lampiran meliputi; jumlah LSPOP (L02-41) bangunan umum dan/atau jumlah LSPOP (L02-42) bangunan khusus yang dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah unit bangunan.
31. JUMLAH LSPOP (L03-41 dan L03-42) : Jumlah lampiran meliputi; LSPOP (L03-41) untuk rekapitulasi objek pajak tubuh bumi sebanyak 1 lembar, jumlah LSPOP (L03-42) untuk rincian objek pajak tubuh bumi yang dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah komoditas galian tambang/merek dagang (brand).

F. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

32. TANGGAL/BULAN/TH : Diisi tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
33. TANDA TANGAN : Diisi diatas garis yang disediakan.
34. NAMA LENGKAP : Diisi dengan lengkap.
35. JABATAN : Diisi nama jabatan yang menandatangani SPOP.

G. PENDATA & PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L01-41)
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP (L01-41) adalah data rinci objek pajak bumi untuk permukaan bumi onshore per kabupaten/kota.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
4. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

No. Formulir : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak berjalan
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas
2. NOP : Diisi oleh petugas.

A. DATA RINCI OBJEK PAJAK BUMI

- Kolom 1 Peruntukan Areal : Adalah data peruntukan areal permukaan bumi onshore per kabupaten/kota.
3. AREAL OBJEK PAJAK ONSHORE : **1. Areal Produktif** diisi areal yang dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan yang sedang dilakukan pengambilan galian tambang, contoh antara lain; area kerja pada open pit atau quarry yang sedang dilakukan penggalian tambang.
2. Areal Belum Produktif, meliputi :
a. Areal Cadangan Produksi diisi areal yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan, tetapi belum dilakukan pengambilan galian tambang, contoh antara lain; open pit atau quarry yang belum dilakukan penggalian tambang, areal di dalam wilayah izin pertambangan atau wilayah pertambangan sejenisnya yang telah diketahui ketersediaan cadangan terbukti berdasarkan hasil kegiatan studi kelayakan.
b. Areal Belum Dimanfaatkan adalah areal yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan atau areal yang sedang dilakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan/atau studi kelayakan.
3. Areal Tidak Produktif diisi areal yang sama sekali tidak dapat diusahakan/dimanfaatkan atau telah selesai diusahakan/dimanfaatkan, contoh antara lain; areal bekas penambangan/areal reklamasi, areal yang sama sekali tidak terdapat cadangan galian tambang berdasarkan hasil kegiatan studi kelayakan.
4. Areal Emplasemen diisi areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya, contoh antara lain: areal untuk kantor, perumahan, pabrik, gudang, lap. olah raga dll.
5. Areal Pengaman diisi areal yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha pertambangan, contoh antara lain; areal untuk penimbunan/pembuangan tanah (dump area/disposal area), areal untuk pengolahan lingkungan (sump/pond), areal untuk penimbunan galian tambang (stockyard/stockpile), areal untuk jalur konveyor, areal untuk jalur pipa dan/atau keselamatan lingkungan.
Total Luas Areal Objek Pajak Yang Dikenakan adalah penjumlahan dari luas peruntukan areal objek pajak onshore yang dikenakan.
4. AREAL OBJEK PAJAK DI LUAR : Diisi dengan areal objek pajak onshore yang berada di kawasan WIL. IZIN PERTAMB. / WIL. PERTAMB. SEJENIS YANG DIKENAKAN pertambangan di luar wilayah izin pertambangan/wilayah pertambangan sejenisnya yang merupakan satu kesatuan digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara
5. AREAL LAINNYA : Diisi dengan areal onshore di dalam wilayah izin pertambangan yang dikuasai oleh pihak ketiga dan dikenakan PBB sektor lainnya, atau merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, contoh antara lain; areal pemukiman penduduk, areal pertambangan lain, areal perkebunan, areal perhutanan, kuburan atau hutan lindung di dalam wilayah izin pertambangan.
- Kolom 2 Luas (m²) : Diisi luas areal masing-masing peruntukan areal sesuai dengan (kolom 1) dalam satuan meter persegi (m²).
- Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan nama desa atau kecamatan dimana lokasi areal berada atau penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK BUMI

6. KEGIATAN PENAMBANGAN GALIAN TAMBANG (EKSPLOITASI) : Berilah tanda silang **(X)** sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
7. PENGANGKUTAN GALIAN TAMBANG : Berilah tanda silang **(X)** sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
8. UNIT PENGOLAHAN/PEMURNIAN : Berilah tanda silang **(X)** sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
9. PELABUHAN KHUSUS/DERMAGA : Berilah tanda silang **(X)** sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
10. CADANGAN TERBUKTI : Diisi sesuai dengan besarnya cadangan terbukti yang ada pada saat formulir diisi, dalam satuan ton/kg/m³, dan sebagainya.
11. KAPASITAS PRODUKSI RATA-RATA PER TAHUN : Diisi besarnya kemampuan kapasitas produksi rata-rata dalam satu tahun pada saat formulir diisi, dalam satuan ton/kg/m³, dan sebagainya.
12. RASIO PENGUPASAN RATA-RATA : Diisi dengan rasio pengupasan (stripping ratio) rata-rata dalam satu tahun.
13. JARAK LOKASI TAMBANG KE PELABUHAN KHUSUS : Diisi dengan jarak dari lokasi tambang sampai dengan pelabuhan khusus, dalam satuan km, contoh antara lain; jarak tempuh hauling sampai pelabuhan.
14. JARAK PELABUHAN KE KAPAL PENGANGKUT (VESSEL) : Diisi dengan jarak dari pelabuhan khusus sampai dengan kapal pengangkut (vessel), dalam satuan mile, contoh antara lain; jarak tempuh barge/ponton sampai vessel.
15. METODE/CARA PENJUALAN : Berilah tanda silang **(X)** sesuai dengan metode/cara penjualan yang sebenarnya pada saat formulir diisi (bisa diberi tanda silang lebih dari satu).

D. PENDATA & PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-32/PJ/2012
 TENTANG: TATA CARA PENGENAAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERTAMBANGAN
 UNTUK PERTAMBANGAN
 MINERAL DAN BATUBARA

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINERAL DAN BATUBARA		No. Formulir
TAHUN PAJAK _____		L01-42
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> a. Perolehan Baru <input type="checkbox"/> b. Pemindahan Data <input type="checkbox"/> c. Translokasi Data <input type="checkbox"/> d. Perolehan Data Untuk Perolehan Saji		
2. NOP: PROV. KAB/KOTA KED. HOEL. DES. BLOK. NOMOR UT. KODE		
A. DATA RINCI OBJEK PAJAK BUMI		
Peruntukan Areal	Luas (m ²)	Lokasi
1	2	3
3. AREAL OBJEK PAJAK OFFSHORE ¹⁾		
Areal Offshore	<input type="text"/>	_____
Total Luas Areal Objek Pajak Yang Dikenakan		<input type="text"/>
4. AREAL OBJEK PAJAK DI LUAR WIL. IZIN PERTAMB./WIL. PERTAMB. SEJENIS ²⁾		
	<input type="text"/>	_____
5. AREAL LAINNYA ³⁾		
	<input type="text"/>	_____

- 1) berupa areal offshore atau laut di dalam wilayah izin pertambangan yang merupakan objek pajak PBB Mineral dan Batubara.
- 2) berupa areal offshore atau laut di luar wilayah izin pertambangan/wilayah pertambangan sejenis yang merupakan objek pajak PBB Mineral dan Batubara.
- 3) merupakan areal offshore dalam wilayah izin pertambangan yang dikuasai oleh pihak ketiga dan dikenakan PBB sektor lainnya, atau objek pajak yang tidak dikenakan PBB sesuai Pasal 3 ayat (1) UU PBB.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L01-42)
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP (L01-42) adalah data rinci objek pajak bumi untuk permukaan bumi offshore.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
4. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

No. Formulir : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak berjalan
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas
2. NOP : Diisi oleh petugas.

A. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI

Kolom 1 Peruntukan Areal : Diisi peruntukan areal permukaan bumi offshore.
3. AREAL OBJEK PAJAK OFFSHORE : Luas Areal Offshore adalah luas seluruh wilayah izin pertambangan yang meliputi areal objek pajak offshore, jika tidak terdapat Areal Lainnya, berupa areal perairan lepas pantai (offshore) atau laut di dalam wilayah izin pertambangan yang merupakan objek pajak PBB Mineral dan Batubara. Total Luas Areal Objek Pajak Yang Dikenakan adalah luas peruntukan areal offshore yang dikenakan.
4. AREAL OBJEK PAJAK DILUAR WIL. IZIN PERTAMB. /WIL. PERTAMB. SEJENIS YANG DIKENAKAN : Diisi dengan areal objek pajak offshore yang berada di kawasan pertambangan di luar wilayah izin pertambangan/wilayah pertambangan sejenisnya yang merupakan satu kesatuan digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.
5. AREAL LAINNYA : Diisi dengan areal offshore dalam wilayah izin pertambangan yang dikuasai oleh pihak ketiga dan dikenakan PBB sektor lainnya, atau merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
Kolom 2 Luas (m²) : Diisi luas areal masing-masing peruntukan areal sesuai dengan (kolom 1) dalam satuan meter persegi (m²) .
Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan nama laut/selat/sejenisnya dimana lokasi areal offshore berada atau penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK BUMI

6. KEGIATAN PENAMBANGAN GALIAN TAMBANG (EKSPLOITASI) : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
7. PENGANGKUTAN GALIAN TAMBANG : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
8. UNIT PENGOLAHAN/PEMURNIAN : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
9. PELABUHAN KHUSU/DERMAGA : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
10. CADANGAN TERBUKTI : Diisi sesuai dengan besarnya cadangan terbukti yang ada pada saat formulir diisi, dalam satuan ton/kg/m³, dan sebagainya.
11. KAPASITAS PRODUKSI RATA-RATA PER TAHUN : Diisi besarnya kemampuan kapasitas produksi rata-rata dalam satu tahun pada saat formulir diisi, dalam satuan ton/kg/m³, dan sebagainya.
12. RASIO PENGUPASAN RATA-RATA : Diisi dengan rasio pengupasan (stripping ratio) rata-rata dalam satu tahun.
13. JARAK LOKASI TAMBANG KE PELABUHAN KHUSUS : Diisi dengan jarak dari lokasi tambang sampai dengan pelabuhan khusus, dalam satuan km, contoh antara lain; jarak tempuh hauling sampai pelabuhan.
14. JARAK PELABUHAN KE KAPAL PENGANGKUT (VESSEL) : Diisi dengan jarak dari pelabuhan khusus sampai dengan kapal pengangkut (vessel), dalam satuan mile, contoh antara lain; jarak tempuh barge/ponton sampai vessel.
15. METODE/CARA PENJUALAN : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan metode/cara penjualan yang sebenarnya pada saat formulir diisi (bisa diberi tanda silang lebih dari satu).

D. PENDATA & PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-32/PJ/2012
 TENTANG : TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK
 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINERAL DAN BATUBARA TAHUN PAJAK										No. Formulir		L02-41					
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> Pertambangan Bumi	<input type="checkbox"/> Pertambangan Batubara	<input type="checkbox"/> Pertambangan Tambak	<input type="checkbox"/> Pertambangan Tambak												
2. No. Form		PEV	LABKETA	KC	KELDPS	BUMI	NO. UBU	KODE									
DATA RINCIAN BANGUNAN																	
No.	Nama Bangunan	Jenis Bangunan	Lantai	Kondisi Bangunan	Tanda Objek Pajak	Fasilitas Bangunan	Jumlah Bangunan	Luas Bangunan (m ²)	Kategori Bangunan	Material Dinding		Plafond Dinding		Lantai Lantai	Atap	Peninggian/Perataan	Saluran
										11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
Jumlah Total																	

Catatan: Formulir dapat dimodifikasi sesuai dengan keperluan

KETERANGAN

Jenis Penggunaan Bangunan							
1	Perumahan	6	RS/Klinik	9	Gedung Pertemuan	13	Tangki Minyak
2	Perkantoran	6	Olahraga/rekreasi	10	Bangunan Parkir	14	Gedung Sekolah
3	Pabrik	7	Hotel/resto/wisma	11	Apartemen/Kondominium	15	Lain-lain
4	Toko/Apotik/Ruko	8	Bengkel/gudang	12	Pompa Bensin/Katrol		

kolom 4 sampai dengan kolom 16 diisi dengan angka komponen bangunan sebagai berikut :

Kategori Bangunan	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5	Kategori 6	Kategori 7	Kategori 8
1. Sangat baik	1 Baja	1 Gypsum impor	1. Kaca	1 Kaca impor	1 Granit impor	1. Gypsum	1 Pelat Beton	1 Marmor
2. Baik	2 Batu bata	2 Gypsum Lokal	2. Pas. Dend	2 Kaca Lokal	2 Kaca impor	2. Alusik	2 Genteng Keramik	2 Keramik
3. Sedang	3 Beton	3 Pas. Dnd 1/2 batu	3. Pas. Dnd 1/2 batu	3 Marmor impor	3 Marmor impor	3 Triplexcat	3 Genteng Pres. Beton	3 Teraso
4. Jelek	4 Kayu	4. Tripleks	4. Batasi Pracetaki	4 Marmor Lokal	4 Marmor Lokal	4. Eternit	4 Asbes Gelombang	4 Ubin PGpapan
		5 Plywood	5. Seng	5 Cat	5 Kaca impor		5 Seng Gelombang	
			6. Kayu	6 Wallpaper	5 Kaca Lokal		6 Genteng Sirap	
				7. Granit impor	7. Keramik Standar		7 Genteng Tanah Liat	
				8. Granit Lokal	8. Cat			
				9. Keramik Standar				

Keterangan kolom 17 diisi fasilitas yang ada sebagai berikut

Fasilitas	
1 AC	5 Kolam renang
2 Proteksi api	6 Sistem TV
3 Saluran PABX	7 Pagar
4 Lantai perkerasan	8 Penangkal petir

Catatan: Peraturan dapat ditambah/kuasai dengan keperluan

PETUNJUK PENGISIAN
RINCIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L02-41)
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP (L02-41) adalah data rinci objek pajak bangunan umum per satuan unit bangunan.
 2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah unit bangunan.
 3. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
 4. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
-

No. Formulir	: Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	: Diisi dengan tahun pajak berjalan
1. JENIS TRANSAKSI	: Diisi oleh petugas
2. NOP	: Diisi oleh petugas.

DATA RINCIAN BANGUNAN

1. No.	: Diisi nomor urut bangunan yang akan diisikan dalam LSPOP
2. NAMA BANGUNAN	: Diisi nama unit bangunan (sesuai dengan list/daftar unit bangunan/aset).
3. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB)	: Diisi sesuai dengan Jenis Penggunaan Bangunan berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP.
4. LOKASI	: Diisi sesuai dengan lokasi bangunan berada di titik/cluster/area dan sejenisnya.
5. KONDISI BANGUNAN	: Diisi sesuai dengan kondisi bangunan berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP.
6. THN DIBANGUN	: Diisi tahun selesai dibangun.
7. THN RENOVASI	: Diisi tahun dilakukannya renovasi, jika dilakukan renovasi
8. JUMLAH LT. BANG.	: Diisi jumlah lantai yang terdapat dalam bangunan tersebut
9. LUAS BASEMENT	: Diisi dengan luas lantai basement yang ada
10. KONSTRUKSI	: Diisi sesuai dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP
11. MATERIAL DINDING DALAM	: Diisi sesuai dengan material yang ada, berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP
12. MATERIAL DINDING LUAR	: Diisi sesuai dengan material yang ada, berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP
13. PELAPIS DINDING DALAM	: Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP.
14. PELAPIS DINDING LUAR	: Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP
15. LANGIT-LANGIT	: Diisi sesuai dengan material langit-langit yang ada, berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP
16. ATAP	: Diisi sesuai dengan material atap yang ada, berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP
21. PENUTUP LANTAI	: Diisi sesuai dengan jenis penutup lantai yang ada, berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP
22. Fasilitas	: Diisikan jenis fasilitas yang ada pada bangunan (bisa lebih dari satu), berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP

KETERANGAN

Jenis Penggunaan Bangunan terdiri dari:

1	Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam kompleks	6	Pipa
2	Demagrapelabuhan khusus	7	Silo
3	Landasan pesawat udara	8	Tangki
4	Cerobong	9	Klang
5	Konveyor	10	Lain-lain

Kolom 3 sampai dengan kolom 24 diisi sesuai keterangan sebagai berikut :

Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10
1. Sangat baik	1. Baja	1. Pipa Tunggal (1 Pipa)	1. Onshore dibawah Tanah	1. Silinder	1. Silinder/Tabung	1. Dibawah Tanah	
2. Baik	2. Beton	2. Pipa Ganda (2 Pipa)	2. Onshore diperintasan	2. Kotak	2. Spherical/bola	2. Datas Tanah	
3. Sedang	3. Aspal	3. Pipa	3. Onshore di Atas Tanah				
4. Jelek	4. Komposit 5. Lainnya		4. Offshore (Lepas Pantai)				

Catatan: Formulir dapat ditambah/dubah sesuai dengan keperluan.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L02-42)
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP (L02-42) adalah data rinci objek pajak bangunan khusus per satuan unit bangunan.
2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah unit bangunan.
3. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
4. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

No. Formulir	: Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	: Diisi dengan tahun pajak berjalan
1. JENIS TRANSAKSI	: Diisi oleh petugas
2. NOP	: Diisi oleh petugas.

DATA RINCIAN BANGUNAN

1. No.	: Diisi nomor urut bangunan yang akan diisikan dalam LSPOP
2. NAMA BANGUNAN	: Diisi nama unit bangunan (sesuai dengan list/daftar unit bangunan/aset).
3. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	: Diisi sesuai dengan peruntukan bangunan khusus, diantaranya; jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau di dalam kompleks, dermaga/pelabuhan khusus, landasan pesawat udara, cerobong, konveyor, pipa, silo, tangki, kilang, atau bangunan khusus lainnya, berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP. Untuk bangunan khusus lainnya, dapat diisi dengan peruntukan bangunan khusus selain yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya: struktur rangka, menara tower, bendungan dll.
4. KONDISI UMUM	: Diisi sesuai dengan kondisi bangunan berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP.
5. TAHUN DIBANGUN	: Diisi tahun selesai dibangun.
6. TAHUN RENOVASI	: Diisi tahun dilakukannya renovasi, jika dilakukan renovasi
7. KONSTRUKSI	: Diisi sesuai dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP.
8. PANJANG	: Diisi panjang objek bangunan (Contoh: Jalan yang diperkeras, Dermaga, Landasan pesawat udara, atau Pipa), dalam satuan meter.
9. LEBAR	: Diisi lebar objek bangunan (Contoh : Jalan yang diperkeras, Dermaga, atau Landasan pesawat udara), dalam satuan meter.
10. TINGGI	: Diisi tinggi objek bangunan (Contoh: Cerobong, Konveyor, Silo, atau Tangki), dalam satuan meter.
11. DIAMETER	: Diisi diameter objek bangunan (Contoh: Cerobong, Pipa, Silo, atau Tangki), dalam satuan meter.
12. LUAS	: Diisi luas objek bangunan (Contoh : Jalan yang diperkeras, Dermaga, Landasan pesawat udara, Cerobong, Konveyor, Pipa, Silo, Tangki, Kilang atau bangunan khusus lainnya), dalam satuan m ² .
13. VOLUME	: Diisi volume objek bangunan (Contoh: Tangki), dalam satuan m ³ .
JPB 4 (Cerobong)	
14. Bentuk Cerobong	: Diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP.
JPB 5 (Konveyor)	
15. Tinggi Penyangga	: Diisi tinggi penyangga konveyor, dalam satuan meter
16. Lebar Penyangga	: Diisi lebar penyangga konveyor, dalam satuan meter
17. Jarak Antar Tiang (Kaki)	: Diisi jarak antartiang (kaki) konveyor
JPB 6 (Pipa)	
18. Posisi Pipa	: Diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP.
19. Lebar ROW	: Diisi lebar ROW pipa, dalam satuan meter
20. Panjang pipa/unit	: Diisi panjang pipa per unit, dalam satuan meter
21. Jumlah pipa	: Diisi jumlah pipa, dalam satuan batang
JPB 7 (Silo)	
22. Bentuk Silo	: Diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP.
23. Tinggi Kolom	: Diisi tinggi Silo, dalam satuan m.
JPB 8 (Tangki)	
24. Bentuk Tangki	: Diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP.
25. Letak Tangki	: Diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, berdasarkan keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP.

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-32/PJ/2012
 TENTANG: TATA CARA PENGENAAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERTAMBANGAN
 UNTUK PERTAMBANGAN
 MINERAL DAN BATUBARA

**LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
 PBB MINERAL DAN BATUBARA**
 TAHUN PAJAK _____

NK Formulir: _____
L03-41

1. JENIS TRANSAKSI a. Penjualan Hasil b. Penjualan Tambang c. Pengalihan Galian d. Pertambangan Tambang

2. NRP
 PROP. KABUPATEN NIS. KEL. DESA RT/RW WILAYAH/RODRI

A. DATA RINCI IZIN/KONTRAK PERTAMBANGAN

3. JENIS GALIAN TAMBANG a. Batubara b. Mineral Logam c. Mineral Bukan Logam d. Batuan

4. JENIS IZIN/KONTRAK a. IUP b. IUPK c. IPR d. Kontrak Karya e. PKP2B

5. NOMOR IZIN/KONTRAK _____ 6. TANGGAL _____/_____/_____

7. KODE WIUP _____

8. LUAS TOTAL WIL. IZIN
 PERTAMB./WIL. PERTAMB.
 SEJENIS _____ (M²)

9. RINCIAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN LUAS WIL. IZIN PERTAMB / WIL. PERTAMB. SEJENIS

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Luas (m ²)

10. BATAS TITIK KOORDINAT IZIN/KONTRAK
 a. GARIS BUJUR (BT) _____ s/d _____
 b. GARIS LINTANG (LU/LS) _____ s/d _____

11. TAHAPAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

<input type="checkbox"/> a. Eksplorasi	<input type="checkbox"/> b. Operasi Produksi
1. Penyelidikan Umum, sejak tahun _____	1. Konstruksi, sejak tahun _____
2. Eksplorasi, sejak tahun _____	2. Penambangan, sejak tahun _____
3. Perpanjangan Eksplorasi, sejak tahun _____	
4. Studi Kelayakan, sejak tahun _____	

B. DATA GALIAN TAMBANG

BATUBARA

12. JENIS BATUBARA Steam (thermal) Coking (metallurgical) Batubara Jenis Tertentu

13. KUALITAS DAN HARGA JUAL SETAHUN

No.	Waktu Pengalihan	Spesifikasi	Volume	Harga	Uraian

MINERAL LOGAM

14. BENTUK PRODUKSI: bijih (ore atau raw material) konsentrat logam

15. HASIL PRODUKSI SETAHUN

No	Nama Komoditas (Kode Komoditas)	Jumlah Produksi Setahun	Satuan Produksi	Kategori/Bahan Mula (Kode)	Target dan/atau Batas Atas (Kode)	Perubahan

MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN

16. BENTUK PRODUKSI: Bijih (ore atau raw material) Produk akhir/olahan

17. HASIL PRODUKSI SETAHUN

No	Nama Komoditas (Kode Komoditas)	Jumlah Produksi Setahun	Satuan Produksi	Kategori/Bahan Mula (Kode)	Target dan/atau Batas Atas (Kode)	Perubahan

D. PENDATA & PEJABAT YANG BERWENANG

Nama Kepala Perusahaan (Kode Perusahaan)	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	Nama Kepala Kantor (Kode Kantor)	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Nama Kepala Bidang (Kode Bidang)	<input type="text"/>	Nama Kepala Seksi (Kode Seksi)	<input type="text"/>
Nama Kepala Divisi (Kode Divisi)	<input type="text"/>	Nama Kepala Subseksi (Kode Subseksi)	<input type="text"/>

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L03-41)
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP (L03-41) adalah data rekapitulasi objek pajak tubuh bumi per kabupaten/kota.
 2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 3. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
 4. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
-

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak berjalan
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.

A. DATA RINCI IZIN/KONTRAK PERTAMBANGAN

3. JENIS GALIAN TAMBANG : Diisi jenis galian tambang sesuai dengan yang tercantum dalam izin/kontrak pertambangan.
4. JENIS IZIN/KONTRAK : Diisi jenis izin/kontrak sesuai dengan yang tercantum dalam izin/kontrak pertambangan.
5. NOMOR IZIN/KONTRAK : Diisi nomor izin/kontrak sesuai dengan yang tercantum dalam izin/kontrak pertambangan.
6. TANGGAL : Diisi tanggal izin/kontrak sesuai dengan yang tercantum dalam izin/kontrak pertambangan.
7. KODE WIUP : Diisi dengan kodefikasi wilayah ijin usaha pertambangan atau sejenisnya (jika ada).
8. LUAS TOTAL WIL.IZIN PERTAMB./WIL. PERTAMB. SEJENIS : Diisi dengan total luas wilayah izin pertambangan atau wilayah pertambangan sejenis dalam satuan meter persegi (m^2) sesuai dengan luas yang tercantum dalam izin/kontrak pertambangan.
9. RINCIAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN LUAS WIL.IZIN PERTAMB./WIL. PERTAMB. SEJENIS : Adalah rincian wilayah administrasi dimana wilayah izin pertambangan/wilayah pertambangan sejenis dan luasnya.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut lokasi. Apabila wilayah izin pertambangan/wilayah pertambangan sejenis meliputi lebih dari satu wilayah administrasi, diisi nomor urut sesuai jumlah wilayah administrasinya.
Kolom 2 Propinsi : Diisi dengan nama propinsi dimana wilayah izin pertambangan/wilayah pertambangan sejenis berada.
Kolom 3 Kabupaten : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana wilayah izin pertambangan/wilayah pertambangan sejenis berada.
Kolom 4 Kecamatan : Diisi dengan nama kecamatan dimana wilayah izin pertambangan/wilayah pertambangan sejenis berada.
Kolom 5 Luas (m^2) : Diisi dengan luas wilayah izin pertambangan/wilayah pertambangan sejenis berdasarkan wilayah administrasi, dalam satuan m^2 .
10. BATAS TITIK KOORDINAT IZIN/ KONTRAK : Diisi dengan batas titik koordinat terluar yang terdapat dalam peta wilayah izin pertambangan atau peta wilayah pertambangan sejenis yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur), dalam satuan "...°...' ...".
11. TAHAPAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN : Berilah tanda silang (**X**) sesuai dengan izin/kontrak yang diberikan untuk kegiatan usaha pertambangan pada saat formulir diisi.
Untuk jenis tahapan kegiatan usaha pertambangan, diisi dengan tahun dimulainya tahapan dimaksud.

C. DATA GALIAN TAMBANG

- BATUBARA**
12. JENIS BATUBARA : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan jenis Batubara yang diproduksi.
 13. HASIL PRODUKSI SETAHUN : Adalah hasil produksi galian tambang setahun per kabupaten/kota.
Kolom 1 No. : Diisi dengan no urut komoditas/merek dagang batubara yang dihasilkan. (1 komoditas/merek dagang dilengkapi dengan 1 formulir LSPOP (L03-42)).
Kolom 2 Nama Komoditas/Merek Dagang (Brand) : Diisi dengan nama komoditas Batubara/merek dagang yang dihasilkan.
Kolom 3 Hasil Produksi Setahun : Diisi dengan jumlah hasil produksi Batubara dalam setahun sebelum tahun pajak, dalam satuan ton.
Kolom 4 Satuan : satuan hasil produksi Batubara dalam satuan ton.
kolom 5 Kualitas batubara Rata-Rata : adalah kualitas tipikal kandungan Batubara rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak, yang meliputi :
Kandungan Kalori (**CV**) diisi dengan Nilai Kalor Batubara (Calorific Value) kondisi GAR (gross as received) dalam

satuan kkal/kg (GAR).

Apabila Nilai Kalor Batubara dalam kondisi ADB (as dried basis) harus dikonversi ke kondisi GAR terlebih dahulu dengan formula:

$$K_{GAR} = K_{ADB} * (100 - TM) / (100 - IM)$$

Di mana :

K_{GAR} = Nilai kalor batubara kondisi GAR

K_{ADB} = Nilai kalor batubara kondisi ADB

TM = Total Moisture

IM = Inherent Moisture

: Kandungan Air (**TM**) diisi dengan Kandungan Air Batubara (Total Moisture content) kondisi as received (ar) dalam satuan persen (%ar)

: Kandungan Belerang (**TS**) diisi dengan Kandungan Belerang Batubara (Total Sulphur content) kondisi as received (ar) dalam satuan persen (%ar).

: Kandungan Abu diisi dengan Kandungan Abu Batubara (**Ash content**) kondisi as received (ar) dalam satuan persen (%ar).

kolom 6 Harga Jual Produksi galian

: Diisi dengan Harga Jual Produksi Galian Tambang dalam

Tambang

satuan mata uang rupiah per ton (Rp per ton).

kolom 7 Keterangan

: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

MINERAL LOGAM

14. BENTUK PRODUKSI

: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bentuk produksi Mineral Logam yang dijual.

15. HASIL PRODUKSI SETAHUN

: Adalah hasil produksi galian tambang setahun per kabupaten/kota.

Kolom 1 No.

: Diisi dengan nomor urut komoditas/merek dagang Mineral Logam yang dihasilkan. (1 komoditas/merek dagang dilengkapi dengan 1 formulir LSPOP (L03-42)).

Kolom 2 Nama Komoditas/Merek

: Diisi dengan nama komoditas Mineral Logam atau merek

dagang (Brand))

dagang (brand) yang dihasilkan.

Kolom 3 Hasil Produksi Setahun

: Diisi dengan volume hasil produksi setahun sebelum tahun pajak.

Kolom 4 Satuan

: Diisi dengan satuan yang sesuai, yaitu antara lain; ton, kg, m³, dan sebagainya.

Kolom 5 Kualitas/Kadar Mineral Logam

: Diisi dengan persentase kandungan Mineral Logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak, dalam satuan persen.

Kolom 6 Harga Jual Produksi Galian

: Diisi dengan Harga Jual Produksi Galian Tambang dalam

Tambang

satuan mata uang rupiah per ton/kg/m³ dan sebagainya.

Kolom 7 Keterangan

: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN

16. BENTUK PRODUKSI

: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bentuk hasil produksi Mineral Bukan Logam atau Batuan yang dijual.

17. HASIL PRODUKSI SETAHUN

: Adalah hasil produksi galian tambang setahun per kabupaten/kota.

Kolom 1 No.

: Diisi dengan nomor urut komoditas/merek dagang Mineral bukan Logam atau Batuan yang dihasilkan. (1 komoditas/merek dagang dilengkapi dengan 1 formulir LSPOP (L03-42)).

Kolom 2 Nama Komoditas/Merek

: Diisi dengan nama komoditas Mineral bukan Logam atau

Dagang (Brand))

Batuan yang dihasilkan.

Kolom 3 Hasil Produksi Setahun

: Diisi dengan volume hasil produksi setahun sebelum tahun pajak.

Kolom 4 Satuan

: Diisi dengan satuan yang sesuai, yaitu antara lain; ton, kg, m³, dan sebagainya.

Kolom 5 Kualitas/Kadar

: Diisi dengan persentase kandungan Mineral Bukan Logam,

Mineral Bukan Logam

atau Batuan (jika ada), dalam satuan persen.

Kolom 6 Harga Jual Produksi Galian

: Diisi dengan Harga Jual Produksi Galian Tambang dalam

Tambang

satuan rupiah per ton/kg/m³ dan sebagainya.

Kolom 7 Keterangan

: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

D. PENDATA&PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas. No .

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L03-42)
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP (L03-42) adalah data rincian objek pajak tubuh bumi.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
4. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak berjalan
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.

A. RINCIAN BIAYA PRODUKSI GALIAN TAMBANG SETAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK

3. BIAYA PRODUKSI GALIAN TAMBANG SETAHUN
 - Biaya Pengupasan Lapisan Tanah
 - Kolom 1 No : Diisi nomor urut rincian jenis Biaya Pengupasan Lapisan Tanah.
 - Kolom 2 Nama/Jenis Biaya : Diisi rincian nama/jenis biaya yang masuk kategori Biaya Pengupasan Lapisan Tanah.
 - Kolom 3 Besaran Biaya : Diisi rincian besarnya biaya yang dikeluarkan yang termasuk dalam kategori Biaya pengupasan Lapisan Tanah, dalam satuan mata uang rupiah.
 - Kolom 4 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.
 - Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang
 - Kolom 1 No : Diisi nomor urut rincian jenis Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang.
 - Kolom 2 Nama/Jenis Biaya : Diisi rincian nama/jenis biaya yang masuk kategori Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang.
 - Kolom 3 Besaran Biaya : Diisi rincian besarnya biaya yang dikeluarkan yang termasuk dalam kategori Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang, dalam satuan mata uang rupiah.
 - Kolom 4 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.
 - Biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Hasil Produksi Galian Tambang
 - Kolom 1 No : Diisi nomor urut rincian jenis Biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Hasil Produksi Galian Tambang.
 - Kolom 2 Nama/Jenis Biaya : Diisi rincian nama/jenis biaya yang masuk kategori Biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Hasil Produksi Galian Tambang, contoh antara lain; biaya pencucian (washing), biaya pembentukan ukuran (crushing), biaya pencampuran (blending), biaya pemurnian, biaya peleburan (smelting) dan/atau biaya tenaga kerja langsung.
 - Kolom 3 Besaran Biaya : Diisi rincian besarnya biaya yang dikeluarkan yang termasuk dalam kategori Biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Hasil Produksi Galian Tambang.
 - Kolom 4 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.
 - Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian Tambang
 - Kolom 1 No : Diisi nomor urut rincian jenis Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian Tambang.
 - Kolom 2 Nama/Jenis Biaya : Diisi rincian nama/jenis biaya yang masuk kategori Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian Tambang, contoh antara lain; biaya hauling, biaya barge/ponton, biaya transportasi laut, biaya surveyor, biaya asuransi dan/atau biaya tenaga kerja langsung.
 - Kolom 3 Besaran Biaya : Diisi rincian besarnya biaya yang dikeluarkan yang termasuk

Kolom 4 Keterangan

dalam kategori Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian Tambang.
: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

C. PENDATA&PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.